

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priuk, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /

Surat Pemberitahuan STTP PBB Terhutang atau Pemecahan

No. SK : 20 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat permohonan tertulis dari wajib pajak / dikuasakan
2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
4. Surat Pernyataan pengusahaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya
5. KTP asli dan KK asli Pemohon
6. KTP asli para saksi
7. Akta Jual Beli (AJB)/Hibah/Waris/Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)/HGB /SHM dan menunjukan asli dokumen tersebut
8. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) yang dimohonkan pemecahan (SPPT PBB-P2 induk)
9. Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) asli yang sudah diverifikasi oleh UPPPD (jika ada)
10. Mendirikan Bangunan (IMB)/ Izin Penggunaan Bangunan (IPB) asli (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyrtan kedalamn sytem Jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan
2. Petugas menerima dan meverifikasi cheklist kelengkapan persyaratan
3. Petugas membuat draft surat keterangan Pemecahan SPPT PBB-P2
4. Petugas melakukan survey lapangan
5. Petugas memproses penandatanganan pelayanan surat SPPT PBB terhutang
6. Pemohon Menerima Pelayanan Surat Keterangan SPPT PBB terhutang atau pemcahan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN TANJUNG PRIOK / Kelurahan Tanjung Priuk

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan SPPT PBB Terhutang Atau Pemecahan

Pengaduan Layanan

Segeras